

## TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG/PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPAT IJIN/PERJANJIAN KERJA DARI PPID

01

Pelapor dapat melakukan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran oleh pihak yang mendapat ijin/perjanjian kerja dari PPID melalui surat, email, telepon, atau menggunakan fasilitas aplikasi lapor.go.id

02

Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID

03

Petugas PPID akan memberikan tembusan kepada tim/unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait

04

Tim/Unit yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk diminta keterangan lebih lanjut

